



**P U T U S A N**

Nomor 223/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa:

**N a m a** : **Hadi Haryono alias Igo bin (Alm) Hadi Haryanto;**  
**Tempat Lahir** : Jakarta;  
**Umur/tanggal lahir** : 24 tahun/13 Juni 1989;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Jalan Kampung Muka Rt 05, Rw 04 Blok C  
Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta  
Utara;  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** : Tidak Kerja.

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan, masing-masing oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan tanggal 4 Januari 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2014 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014;
- 5 Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan tanggal 21 Mei 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam Tuntutan Pidananya No.Reg. Perkara: PDM-85/JKT.UT/2/2014, tanggal 2 April 2014, menuntut Terdakwa yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Pidana Nomor 223/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut*



- 1 Menyatakan Terdakwa Hadi Haryono alias Igo bin (Alm) Hadi Haryanto terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan;
- 3 Barang Bukti 1 (satu) unit sepeda dayung warna putih merk Exotic 200, 1 (satu) unit sepeda dayung warna hitam merk Wim Cycle dan 1 (satu) buah gembok disita untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Sunarta alias Nata bin alm.Rony Rasmani;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang seingan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Hadi Haryono alias Igo bin Alm. Hadi Haryanto dan Saksi Sunarta alias Nata bin Alm. Rony Rasmani (disidangkan terpisah) secara bersekutu pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekitar pukul 03.<sup>30</sup> Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di depan rumah kontrakan Jalan Krapu Rt 09 Rw 01 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda dayung warna putih merk Exotic 200 milik saksi korban Herry Santoso bin Tukiman dan 1 (satu) unit sepeda dayung warna hitam merk Wim Cycle milik saksi Suhadi alias Hadi bin (alm) Ponijan, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa Hadi Haryono alias Igo bin Alm. Hadi Haryanto dan Saksi Sunarta alias Nata bin Alm Rony Rasmani sedang bejalan kaki kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda dayung warna putih merk Exotic 200 tengah terparkir di depan rumah tanpa terkunci, tanpa izin ke pemiliknya, Terdakwa Hadi Haryono alias Igo bin Alm. Hadi



Haryanto mengambilnya dan menyerahkan kepada Saksi Sunarta alias Nata bin Alm Rony Rasmani untuk dibawa, tidak lama kemudian mereka melihat 1 (satu) unit sepeda dayung warna hitam merk Wim Cycle yang juga tengah terparkir dan diikat di tiang rumah, dengan menggunakan alat sebuah tang kemudian Terdakwa Hadi Haryono alias Igo bin Alm. Hadi Haryanto memotong ikatannya dan mengambil sepeda tersebut tetapi tak lama kemudian perbuatan Terdakwa diteriaki “MALING MALING” oleh warga yang melihat hingga Terdakwa berusaha melarikan diri, tetapi Terdakwa Hadi Haryono alias Igo bin Alm. Hadi Haryanto dapat ditangkap sedangkan ia Saksi Sunarta alias Nata bin Alm. Rony Rasmani ditangkap dirumahnya beberapa hari kemudian;

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Herry Santoso bin Tukiman mengalami kerugian, sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi Suhadi alias Hadi bin (alm) Ponijan mengalami kerugian sekitar Rp 3.5000.000,- (tiga juta lima ratus ribu aipiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi dipersidangan sebagai berikut:

1 **Saksi Suhadi alias Hadi bin alm.Ponijan**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekitar pukul 03.30 wib, bertempat di depan rumah kontrakan Jalan Krapu Rt 09 Rw 01 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara ketika saksi sedang tertidur di dalam rumah mendengar suara teriakan dari luar maling-maling, kemudian saksi keluar rumah dan diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda dayung warna hitam merk Wim Cycle Saksi parkir dan diikat di tiang rumah telah hilang dicuri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat itu saksi melihat masyarakat menangkap Hadi Haryono alias Igo bin Alm Hadi Haryanto dan ditemukan pula sepeda dayung milik saksi yang dicuri olehnya;
- Bahwa selain mencuri sepeda Saksi Terdakwa Hadi Haryono alias Igo bin Alm. Hadi Haryanto, juga melakukan pencurian bersama-sama dengan Sunarta alias Nata bin Alm. Rony Rasmani berupa 1 (satu) unit sepeda dayung warna putih merk Exotic 200 milik Herry Santoso bin Tukiman;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah mencabut laporannya kepada Polisi dan telah memaafkan perbuatan Terdakwa;  
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan saksi benar;

2 **Saksi Noviari Faizal bin Rifa Faizal**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan di hadapan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekitar pukul 03.<sup>30</sup> Wib, bertempat di depan rumah kontrakan Saksi di Jalan Krapu Rt.09 Rw 01, Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara ketika saksi sedang berjalan pulang melihat Hadi Haryono alias Igo bin Alm. Hadi Haryanto dan Sunarta alias Nata bin Alm. Rony Rasmani masing-masing mendayung 1 (satu) unit sepeda dayung warna putih merk Exotic 200 dan 1 (satu) unit sepeda dayung warna hitam merk Wim Cycle dengan gerak gerik mencurigakan;
- Bahwa kemudian ada masyarakat berteriak maling-maling, selanjutnya saksi dan masyarakat sekitar berhasil menangkap Hadi Haryono alias Igo bin Alm. Hadi Haryanto dan Sunarta alias Nata bin Alm. Rony Rasman, dengan barang bukti (satu) unit sepeda dayung warna hitam merk Wim Cycle;
- Bahwa ternyata diketahui Hadi Haryono alias Igo bin Alm. Hadi Haryanto dan Sunarta alias Nata bin Alm. Rony Rasmani, telah melakukan pencurian sepeda milik Suhadi alias Hadi bin (Alm) Ponijan dan Herry Santoso bin Tukiman;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil dengan patut namun saksi lainnya tidak hadir dipersidangan dan oleh karena Terdakwa tidak keberatan jika keterangan saksi dibacakan, maka Penuntut Umum membacakan keterangan **Heri Santoso bin**

**Tukiman** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan di hadapan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekitar pukul 03.<sup>30</sup> Wib, bertempat di depan rumah kontrakan Saksi di Jalan Krapu Rt.09 Rw 01, Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara ketika Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda dayung warna putih merk Exotic 200 dan pencurinya adalah Hadi Haryono alias Igo bin Alm. Hadi Haryanto dan Sunarta alias Nata bin Alm. Rony Rasmani;
- Bahwa kemudian pada saat itu Saksi melihat masyarakat menangkap Hadi Haryono alias Igo bin Alm Hadi Haryanto dan Sunarta alias Nata bin Alm. Rony Rasman ditemukan pula sepeda dayung milik saksi yang dicuri olehnya;
- Bahwa selain mencuri sepeda Saksi Terdakwa Hadi Haryono alias Igo bin Alm. Hadi Haryanto, juga melakukan pencurian bersama-sama dengan Sunarta alias Nata bin Alm. Rony Rasmani berupa (satu) unit sepeda dayung warna hitam merk Wim Cycle milik Saksi Suhadi alias Hadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dimuka sidang Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekitar pukul 03.<sup>30</sup> Wib, bertempat di depan rumah kontrakan di Jalan Krapu Rt 09 Rw 01 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara Terdakwa bersama dengan Sunarta alias Nata bin Alm. Rony Rasmani sedang berjalan kaki kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda dayung warna putih merk Exotic 200 tengah terparkir di depan rumah tanpa terkunci, tanpa izin ke pemiliknya Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu mengambilnya dan menyerahkan kepada Sunarta alias Nata bin Alm. Rony Rasmani untuk dibawa;

- Bahwa tidak lama kemudian mereka melihat 1 (satu) unit sepeda dayung warna hitam merk Wim Cycle yang juga tengah terparkir dan diikat di tiang rumah, dengan menggunakan alat sebuah tang kemudian Terdakwa memotong ikatannya dan mengambil sepeda tersebut tetapi tak lama kemudian perbuatan para terdakwa diteriaki "Maling-Maling" oleh warga yang melihat hingga Terdakwa dan Sunarta Als Nata Bin Alm. Rony Rasmani berusaha melarikan diri, tetapi Terdakwa dapat ditangkap sedangkan Sunarta Als Nata bin Alm. Rony Rasmani ditangkap dirumahnya beberapa hari kemudian;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula ditanyakan kepada Terdakwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda dayung warna putih merk Exotic 200;
- 1 (satu) unit sepeda dayung warna hitam merk Wim Cycle;
- 1 (satu) buah gembok.

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekitar pukul 03.<sup>30</sup> Wib, bertempat di depan rumah kontrakan di Jalan Krapu Rt 09 Rw 01 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, telah terjadi pencurian terhadap 2 (dua) unit sepeda dayung masing masing yaitu 1 (satu) unit sepeda dayung warna putih merk Exotic 200 milik Saksi Heri Santoso bin Tukiman, dan 1 (satu) unit sepeda dayung warna hitam merk Wim Cycle milik Saksi Suhadi alias Hadi bin Alm. Ponijan;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Hadi Haryono alias Igo bin (Alm) Hadi Haryanto bersama-sama dengan Sunarta Als Nata bin Alm. Rony Rasmani (disidangkan dalam perkara terpisah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa perbuatan tersebut berawal ketika Terdakwa Hadi Haryono alias Igo bin Alm. Hadi Haryanto dan Saksi Sunarta alias Nata bin Alm Rony Rasmani sedang bejalan kaki kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda dayung warna putih merk Exotic 200 tengah terparkir di depan rumah tanpa terkunci, tanpa izin ke pemiliknya, Terdakwa Hadi Haryono alias Igo bin Alm. Hadi Haryanto mengambilnya dan menyerahkan kepada Saksi Sunarta alias Nata bin Alm Rony Rasmani untuk dibawa, tidak lama kemudian mereka melihat 1 (satu) unit sepeda dayung warna hitam merk Wim Cycle yang juga tengah terparkir dan diikat di tiang rumah, dengan menggunakan alat sebuah tang kemudian Terdakwa Hadi Haryono alias Igo bin Alm. Hadi Haryanto memotong ikatannya dan mengambil sepeda tersebut tetapi tak lama kemudian perbuatan Terdakwa diteriaki “MALING MALING” oleh warga yang melihat hingga Terdakwa berusaha melarikan diri, tetapi Terdakwa Hadi Haryono alias Igo bin Alm. Hadi Haryanto dapat ditangkap sedangkan ia Saksi Sunarta alias Nata bin Alm. Rony Rasmani ditangkap dirumahnya beberapa hari kemudian;
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Herry Santoso bin Tukiman mengalami kerugian, sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi Suhadi alias Hadi bin (alm) Ponijan mengalami kerugian sekitar Rp 3.5000.000,- (tiga juta lima ratus ribu aipiah).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas perlu dibuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan/tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan salahnya seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Pidana Nomor 223/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut*



- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan orang Lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dikatakan bersalah apabila perbuatan yang Terdakwa lakukan telah memenuhi semua unsur-unsur tersebut diatas, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

#### **Ad. 1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, jika di hubungkan dengan perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa tidak lain adalah Terdakwa yang selama persidangan dapat menjawab pertanyaan Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar serta didalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa ia bernama Hadi Haryono alias Igo bin Alm. Hadi Haryanto, serta sehat jasmani maupun rohaninya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad. 2. Unsur, Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan orang Lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa arti mengambil yaitu memindahkan milik orang lain menjadi penguasaan yang mengambil jadi miliknya;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekitar pukul 03.<sup>30</sup> Wib, bertempat di depan rumah kontrakan di Jalan Krapu Rt 09 Rw 01 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, telah terjadi pencurian terhadap 2 (dua) unit sepeda dayung masing masing yaitu 1 (satu) unit sepeda dayung warna putih merk Exotic 200 milik Saksi Heri Santoso bin Tukiman, dan 1 (satu) unit sepeda dayung warna hitam merk Wim Cycle milik Saksi Suhadi alias Hadi bin Alm. Ponijan yang dilakukan oleh Terdakwa Hadi Haryono alias Igo bin Alm. Hadi Haryanto bersama-sama dengan Saksi Sunarta alias Nata bin Alm Rony Rasmani, tetapi tak lama kemudian perbuatan Terdakwa diteriaki “MALING MALING” oleh warga yang melihat hingga Terdakwa berusaha melarikan diri, tetapi Terdakwa Hadi Haryono alias Igo bin Alm. Hadi Haryanto dapat ditangkap sedangkan Saksi Sunarta alias Nata bin Alm. Rony Rasmani ditangkap dirumahnya beberapa hari kemudian;





Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Herry Santoso bin Tukiman mengalami kerugian, sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi Suhadi alias Hadi bin (alm) Ponijan mengalami kerugian sekitar Rp 3.5000.000,- (tiga juta lima ratus ribu aipiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Yang Dilakukan Dengan Bersekutu**

Menimbang, bahwa Terdakwa Hadi Haryono alias Igo bin (Alm) Hadi Haryanto bersama-sama dengan Sunarta alias Nata bin Alm. Rony Rasmani (disidangkan dalam perkara terpisah) melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda dayung masing masing yaitu 1 (satu) unit sepeda dayung warna putih merk Exotic 200 milik Saksi Heri Santoso bin Tukiman, dan 1 (satu) unit sepeda dayung warna hitam merk Wim Cycle milik Saksi Suhadi alias Hadi bin Alm. Ponijan. Perbuatan tersebut berawal ketika Terdakwa Hadi Haryono alias Igo bin Alm. Hadi Haryanto dan Saksi Sunarta alias Nata bin Alm Rony Rasmani sedang bejilalan kaki kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda dayung warna putih merk Exotic 200 tengah terparkir di depan rumah tanpa terkunci, tanpa izin ke pemiliknya, Terdakwa Hadi Haryono alias Igo bin Alm. Hadi Haryanto mengambilnya dan menyerahkan kepada Saksi Sunarta alias Nata bin Alm Rony Rasmani untuk dibawa, tidak lama kemudian mereka melihat 1 (satu) unit sepeda dayung warna hitam merk Wim Cycle yang juga tengah terparkir dan diikat di tiang rumah, dengan menggunakan alat sebuah tang kemudian Terdakwa Hadi Haryono alias Igo bin Alm. Hadi Haryanto memotong ikatannya dan mengambil sepeda tersebut tetapi tak lama kemudian perbuatan Terdakwa diteriaki “MALING MALING” oleh warga yang melihat hingga Terdakwa berusaha melarikan diri, tetapi Terdakwa Hadi Haryono alias Igo bin Alm. Hadi Haryanto dapat ditangkap sedangkan ia Saksi Sunarta alias Nata bin Alm. Rony Rasmani ditangkap dirumahnya beberapa hari kemudian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini pun juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terbukti, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda yang dapat menghapus kesalahan atau menghapuskan pidana

*Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Pidana Nomor 223/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut*



bagi Terdakwa oleh karena Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum telah terbukti, maka berdasarkan pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan Penahanan, maka terhadap Terdakwa haruslah diterapkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni agar masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan 197 huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana cukup beralasan supaya Terdakwa-Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah disita dan dijadikan barang bukti serta telah diperlihatkan didepan sidang berupa: 1 (satu) unit sepeda dayung warna putih merk Exotic 200, 1 (satu) unit sepeda dayung warna hitam merk Wim Cycle dan 1 (satu) buah gembok, maka statusnya akan ditentukan serta dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana sebagaimana ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Heri Santoso bin Tukiman dan Saksi Suhadi alias Hadi bin Alm. Ponijan;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, serta pasal-pasal dari Undang-Undang lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



- 1 Menyatakan Terdakwa **Hadi Haryono alias Igo bin (Alm) Hadi Haryanto**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hadi Haryono alias Igo bin (Alm) Hadi Haryanto**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda dayung warna putih merk Exotic 200;
- 1 (satu) unit sepeda dayung warna hitam merk Wim Cycle;
- 1 (satu) buah gembok disita untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Sunarta alias Nata bin Alm. Rony Rasmani.

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Rabu, tanggal 2 April 2014**, oleh kami **I.B.N. Oka Diputra, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sulistiyono, S.H.** dan **R. Anton Widyopriyono, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 223/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut, tanggal 21 Februari 2014, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu **Syahmisar, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Teddy Andri, S.H.,M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sulistiyono, S.H.**

**I.B.N. Oka Diputra, S.H.,M.H.**

**R. Anton Widyopriyono, S.H.,M.H.**

\_\_\_\_\_  
Panitera Pengganti,

**Syahmisar, S.H.,M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)